

PELESTARIAN ADAT DI DESA LOSARI KECAMATAN SUMOWONO

Putri Camilla¹, Linda Putri Sarifah², Safira Salsabila³, Izzati Ulinnuha⁴, Alil Rinenggo⁵

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

E-mail: putricamillaa86@gmail.com, lindaputri536@gmail.com, safisalsala97@gmail.com, izzaulin24@gmail.com, rinenggoalil@gmail.com

ABSTRAK

Adat merupakan nilai, keyakinan, norma, atau kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur kepada masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang menjadi sebuah tradisi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelestarian adat pernikahan dan adat kebiasaan yang ada di Desa Losari, Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh melalui catatan tertulis, direkam melalui alat perekam, dan melalui pengambilan foto. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis interaktif mengalir, yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini yaitu adat yang masih dilestarikan di Desa Losari, meliputi: (1) pernikahan adat di Desa Losari, dalam prosesi pernikahan menggunakan adat Jawa yang masih dilestarikan mulai dari acara pranikah yang meliputi: *nontoni*, *petung*/perhitungan tanggal, memberikan mas kawin/*seserahan*, pasang janur, *sungkeman*, *siraman*, *adol dawet*, dan *midodAreni*, selanjutnya acara inti yang meliputi: *ijab kabul*, *resepsi*, *panggih*, *balangan gantal*, *ngidak endhok*, *wijikan*, *sindur*, *bobot timbang*, *kacar-kucur*, *dulangan*, *ngunjuk rujak*, *sungkeman*, serta acara penutup meliputi pengajian dan doa yang disampaikan oleh Pak Ustadz; (2) adat kebiasaan, meliputi: *telonan*, *tingkeban*, *sadranan ruwahan*, *suronan*, *muludan*, *berjanji*, serta *merti desa*.

Kata Kunci: Pelestarian Adat, Pernikahan, Adat Kebiasaan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang bersifat pluralistik, baik suku, budaya, bahasa, kepercayaan, maupun agama. Konstitusi Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

diatur dalam Undang-Undang (Pasal 18 b ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945).

Istilah “adat” pada dasarnya sudah dikenal lama di kalangan masyarakat dengan penyebutan yang berbeda-beda di masing-masing daerah di Indonesia, misalnya di wilayah Sulawesi Tengah disebut “hadat”, di Gayo disebut “odot”, di Jawa disebut “ngadat”, dan lain-lain. Adat merupakan suatu kebiasaan, secara umum di Indonesia diartikan sebagai sesuatu/perilaku yang

dilakukan berulang kali diikuti oleh orang lain, sehingga secara turun-temurun melakukan hal yang sama yang pada akhirnya mengikat dan taat (Siombo, 2016: 1.2).

Semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan zaman (globalisasi dan teknologi). Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dirasakan pula di dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang menafikan hukum adat, yang sebenarnya lebih relevan. Sebagai contoh, maraknya konflik horizontal, antara masyarakat adat di satu wilayah, seharusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat. Masalah krusial yang timbul dalam keseharian adalah perbedaan persepsi antara penguasaan tanah oleh masyarakat berdasarkan hak ulayat dengan kepentingan umum yang menjadi beban dan kewajiban negara. Contoh lain adalah gagasan agar dasar patut dipidanya suatu perbuatan diperluas ke ranah nilai hukum adat (Abubakar, 2013: 320).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, permasalahan adat yang ada di Desa Losari yaitu sebagian masyarakat kurang melestarikan adat yang dianggap kuno dan kurang sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya para pemuda di Desa Losari. Selain itu adanya permasalahan lain yang dilakukan oleh sebagian perias pengantin yang cenderung memodifikasi adat pernikahan Jawa misalnya memodifikasi baju pengantin (menambahkan payet pernak-pernik), dan tatanan rias wajah pengantin (model alis)

yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pentingnya pelestarian nilai budaya dan strategi pemberdayaan masyarakat adat kebudayaan merupakan satu keseluruhan yang kompleks, yang terkandung di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan yang lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya merupakan suatu bagian yang sangat penting untuk dilestarikan. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari melestarikan nilai-nilai budaya, salah satunya yaitu budaya sebagai perekat bangsa.

Pelestarian adat dapat membangun masyarakat dalam mewujudkan solidaritas dan kedamaian tidak hanya dilakukan oleh lembaga adat atau pemerintah desa saja tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab setiap individu atau pun setiap kalangan masyarakat mulai dari anak-anak remaja dewasa dan orang tua tentunya sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam kehidupan bersosialisasi antar individu maupun antar kelompok ketika solidaritas masyarakat yang sudah terbangun sangat kokoh maka jika ada beberapa masyarakat yang mulai terlihat menyepikan dan melupakan adat yang berlaku di daerahnya anggota masyarakat lain diharapkan akan saling mengingatkan anggota masyarakat lain adat dan budaya yang ada tidak akan dengan mudahnya terlupakan dan hilang dari kehidupan masyarakat di masa kini (Cahya, 2018: 9). Kondisi ekonomi masyarakat Desa Losari mengalami kemajuan. Hal ini dikarenakan hasil panen dari tanaman sayuran mereka yang terus meningkat dan memiliki nilai

ekonomis sehingga penghasilan masyarakat akan terus bertambah. Sedangkan, kondisi sosial masyarakat Desa Losari cukup agamis. Agama Islam merupakan agama yang paling dominan pada Desa Losari, namun masyarakat setempat uniknya masih melestarikan adat.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi masyarakat Desa Losari dalam melestarikan adat istiadatnya serta mengawal kelestarian itu agar tetap terjaga. Diharapkan dengan data-data yang diperoleh mampu memberikan gambaran tentang situasi masyarakat adat Losari saat ini terkait berbagai adat istiadat yang ada. Ini juga merupakan wujud dari kepedulian dan pengawalan terhadap kelestarian kearifan lokal khususnya pada masyarakat Desa Losari. Mengingat masyarakat adat itu sendiri yang memegang nadi dari kelestarian adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur. Untuk selanjutnya kekayaan budaya bangsa ini tetap ada, dikenal, dan dilestarikan oleh masyarakat umum sebagai salah satu bentuk identitas bangsa Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Sedangkan menurut Soejono Soekanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (Alus, 2014: 6). Adat juga bisa diartikan

sebagai kebiasaan pribadi yang diterima dan dilakukan oleh masyarakat.

Hukum adat adalah manifestasi *value consciousness* dan karakteristik masyarakat Indonesia yang membedakannya dengan sistem hukum lain, sehingga berfungsi sebagai perwujudan hukum asli dan pencerminan jiwa bangsa serta rasa keadilan rakyat Indonesia. Dengan adanya kedudukan hukum adat sebagai perwujudan hukum asli dan pencerminan jiwa bangsa serta rasa keadilan dari rakyat Indonesia ini, maka hukum adat seharusnya memiliki peran sentral dalam pembangunan Hukum Indonesia (Kurniawan, 2008: 13).

Aparat desa sebagai pelaksana tugas negara memiliki sebuah kewajiban untuk dapat menjaga keberadaan dan eksistensi kekayaan budaya yang terdapat di dalam masyarakatnya. Beberapa upaya yang dilakukan oleh aparat desa untuk mempertahankan keberadaan adat-istiadat yang ada di lingkungannya ialah memaksimalkan peran pemuka adat, tokoh masyarakat, dan warga desa. Nucci & Narvaez (2015) menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang berperan penting dalam tubuh masyarakat ialah para profesional, pembuat kebijakan, pejabat penegak hukum, pemimpin gereja, anak muda, dan kelompok-kelompok warga peduli (Setiawan, & Darmawan, 2016: 61).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penulis mendeskripsikan pelestarian adat sebagai suatu bentuk upaya untuk melestarikan nilai, keyakinan, dan norma atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah tradisi yang ada di Desa Losari, Kecamatan Sumowono, Kabupaten

Semarang secara mendalam dan komprehensif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Losari, Kepala Dusun Losari, Sesepuh Desa (Bapak Rokhimin) dan empat anggota masyarakat. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung adat yang dilakukan oleh masyarakat. Dokumentasi dilakukan melalui foto yang berkaitan dengan pelaksanaan adat di Desa Losari. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber artinya penulis membandingkan informasi atau data dari beberapa narasumber, dan triangulasi teknik artinya penulis membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelestarian adat di Desa Losari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Adat

Pernikahan adat merupakan ikatan hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat (Yulia, 2018: 49). Dalam hukum adat, pada umumnya adat di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat”, sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan” (Santoso, 2012: 430).

Seperti yang telah dikatakan di atas pernikahan dalam hukum adat dilakukan dengan serangkaian upacara adat, dalam hal

ini kami telah melakukan penelitian di desa Losari untuk mengetahui serangkaian dari proses pernikahan tersebut. Di Desa Losari mereka lebih cenderung menggunakan adat Jawa sebagai adat pernikahan mereka. Tradisi pernikahan adat Jawa menurut sejarah, adat istiadat tata cara pernikahan Jawa itu berasal dari kraton “Tempo Dulu” tata cara adat kebesaran pernikahan Jawa itu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalem keraton yang di Jawa, kemudian dikenal sebagai *priyayi* (Ambarwati, dkk., 2018).

Dari penelitian diketahui bahwa dalam bentuk pernikahan berdasarkan arah persiapannya mereka akan melakukan lamaran terlebih dahulu yaitu yang bertujuan untuk benar-benar meyakinkan diri satu sama lain untuk menjalani hidup bersama, hal itu juga dimaksudkan untuk memperkenalkan kedua keluarga agar mereka bisa saling berkomunikasi karena mereka akan menjadi dua keluarga besar. Dalam lamaran tersebut bukan hanya saling memantapkan hati dan diri namun juga pembahasan dan persiapan seperti tanggal kapan akan dilaksanakannya pernikahan dan seperti apa model yang diinginkan dalam acara pernikahan tersebut. Berikut prosesi dari lamaran yang biasa dilakukan oleh masyarakat di desa Losari, sebagai berikut. Acara pranikah, meliputi:

1. *Nontoni* yakni melihat calon pasangan pengantin dari dekat secara langsung. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, *nontoni* di Desa Losari biasa disebut dengan tembung, yang mana dilakukan untuk melihat keberadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya.

2. *Petung* (perhitungan) yakni pedoman untuk menentukan hari pernikahan. Di Desa Losari ada hari yang tidak boleh dijadikan untuk menikah yaitu pada hari *nahas* (hari saat orang tua, kakek, nenek, dan sesepuh mempelai meninggal dunia).
 3. *Seserahan* atau memberikan mas kawin, pihak dari pengantin pria memberikan barang kepada keluarga pengantin perempuan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, *seserahan* biasanya diberikan dalam jumlah ganjil yaitu 5,7, atau 11.
 4. *Pasang janur*, hal ini biasa dilakukan untuk menunjukkan tempat diadakannya pernikahan.
 5. *Sungkeman*, yaitu calon mempelai akan *sungkem* atau memberi hormat kepada orang tua atau keluarga yang lebih tua biasanya dilakukan dengan calon mempelai yang berlutut di hadapan sesepuh tersebut.
 6. *Siraman*, calon pengantin biasanya akan dimandikan dengan bunga tujuh rupa agar bersih dan kembali suci seperti terlahir kembali.
 7. *Adol dawet*, memiliki sebuah makna bahwa sebagai pasangan yang saling mencintai, suami-isteri harus bekerja sama atau bergotong royong untuk membina rumah tangga yang sejahtera dan makmur. Walaupun memiliki makna yang berharga, *adol dawet* hanyalah sebuah simbolis karena tidak benar-benar ada proses jual-beli. Hanya saja para tamu undangan akan membayarnya menggunakan *kreweng* atau pecahan tembikar, pecahan genting dari tanah liat. Selain itu, *kreweng* menandakan bahwa manusia nantinya juga akan kembali lagi ke tanah. Filosofinya yaitu manusia memang berasal dari tanah.
 8. *Midodareni* yaitu malam tirakatan atau pengajian, biasanya dilakukan pada malam hari sebelum keesokan hari dilaksanakan pernikahan.
- Selanjutnya diadakan acara akad nikah melalui proses sebagai berikut.
1. Ijab kabul, merupakan inti dari acara pernikahan, dua orang yang awalnya tidak memiliki ikatan sama sekali akan diikat sebagai pasangan yang sah suami isteri.
 2. Resepsi, dalam acara resepsi ada beberapa hal yang biasanya dilakukan yaitu:
 - a. *Panggih*, yaitu bertemunya antara pengantin laki-laki dan perempuan. Dalam acara ini orang tua kedua mempelai tidak diperbolehkan untuk ikut hanya penggiring dan pendamping dari kedua belah pihak.
 - b. *Balangan gantal* yaitu melempar sirih yang diisi dengan bunga pinang, kapur sirih, gambir, dan tembakau yang diikat menggunakan benang lawe.
 - c. *Ngidak Endhok*, dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti injak telur. Di Desa Losari prosesi ini memiliki arti pengharapan kedua pasangan baru untuk mendapatkan keturunan yang merupakan tanda cinta kasih. Selain itu juga dilambangkan sebagai kesetiaan isteri kepada suaminya.
 - d. *Wijikan* yakni tata cara pernikahan adat Jawa ini terdiri dari dua kata dalam bahasa Jawa yaitu *Rani* yang berarti air dan *Pada* artinya kaki. Perlengkapan yang dipakai untuk ranupada terdiri dari gayung, bokor,

- baki, bunga sritaman dan telur. *Pemaes* mengambil telur ayam yang kemudian disentuhkan di dahi pengantin pria terlebih dahulu kemudian pengantin wanita, lalu dibanding diranupada sebanyak tiga kali. Pembasuhan ini mencerminkan wujud bakti isteri kepada suami agar rumah tangga bahagia dan harmonis.
- e. *Sindur*, setelah prosesi injak telur selesai, pengantin akan melanjutkan dengan prosesi sindur. Kain sindur akan dibentangkan kepada pengantin oleh ibu dan bersama-sama dituntun sang ayah berjalan menuju pelaminan. Hal ini sebagai pengharapan agar pengantin baru ini siap menghadapi segala kesukaran dalam hidup.
- f. *Bobot timbang*, upacara ini mengharuskan kedua mempelai duduk di pangkuan sang ayah dari mempelai wanita, kemudian ibu dari mempelai wanita akan bertanya kepada sang ayah, *abot endi pak ne?* atau dalam bahasa Indonesia artinya: siapa yang lebih berat dari kedua mempelai? Biasanya sang ayah akan menganggukkan kepala dan menjawab bahwa berat mereka sama atau *pada wae*. Jawabannya mungkin membuat heran atau klise karena tidak mungkin beratnya sama. Jawaban tersebut merupakan sebuah makna bahwa tidak ada perbedaan untuk kasih sayang yang dicurahkan dari orang tua kepada kedua mempelai.
- g. *Kacar Kucur*, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Losari, sebelum prosesi *kacar kucur* dilangsungkan ada prosesi *timbangan* artinya pasangan baru ini duduk di pangkuan ayah mempelai wanita. Setelah itu baru dilangsungkan proses adat *kacar kucur*, mempelai pria akan mengucurkan biji-bijian dan uang receh yang disimbolkan sebagai penghasilan. Ini menunjukkan pria bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya.
- h. *Dulangan*, yaitu tata cara pernikahan adat Jawa ini mempelai pria membuat tiga kepalan nasi kuning dan diletakkan di atas piring yang dipegang oleh pengantin wanita. Kemudian mempelai pria dan wanita memakan satu per satu kepalan nasi, kemudian mempelai pria memberikan segelas air putih kepada mempelai wanita. Prosesi ini menggambarkan kerukunan suami isteri akan mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga.
- i. *Ngunjuk rujak*, yaitu setelah dulangan biasanya dilakukan prosesi pernikahan adat Jawa yang bernama *ngunjuk* rujak, artinya minum rujak degan. Pada acara *ngunjuk* rujak degan ini kedua mempelai dan orang tua mempelai wanita mencicipi rujak degan, yakni minuman yang terbuat dari serutan kelapa muda dicampur gula merah, sehingga rasanya manis dan segar. Prosesi ini memiliki makna kerukunan dan kebersamaan. Bahwa segala sesuatunya yang manis tidak dinikmati sendiri, melainkan harus dibagi bersama dengan seluruh anggota keluarga.

- j. *Sungkeman*, yaitu prosesi pernikahan adat Jawa yang terakhir dalam *panggih* yaitu *sungkeman*. *Sungkeman* dilakukan sebagai wujud bahwa kedua mempelai akan patuh dan berbakti pada orang tua mereka. Pada tata cara pernikahan adat Jawa ini, kedua mempelai bersembah sujud kepada kedua orang tua untuk memohon doa restu serta memohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Kedua mempelai memohon doa dan restu kepada orang tua agar menjadi keluarga yang bahagia. Setelah acara *panggih*, barulah mempelai akan melaksanakan acara resepsi. Pada resepsi ini kedua mempelai akan menyapa tamu-tamu yang hadir (Febriani, 2020).
- k. Pengajian, biasanya dilakukan ketika telah selesai resepsi, untuk menunjukkan rasa syukur karena pernikahan berjalan dengan lancar.
- l. Doa, acara terakhir dari pernikahan di Desa Losari diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz yang didatangkan dari pihak penyelenggara perkawinan tersebut.

Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan tertentu secara rutin dan ditaati bersama. Berikut beberapa adat kebiasaan yang terdapat di Desa Losari yaitu:

1. *Telonan*

Telonan adalah kegiatan mendoakan ibu yang sedang hamil beserta bayi yang dikandungnya saat usia kandungan mencapai 3 bulan memasuki 4 bulan (Purwaningrum &

Ismail, 2019: 38). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan kelompok kami, bahwa di Desa Losari masih menggunakan adat *telonan* yang bertujuan untuk mendoakan ibu yang sedang hamil 3 bulan agar ibu dan anak yang dikandungnya senantiasa sehat.

2. *Tingkeban*

Tingkeban (*walimatul hamli*) adalah acara kehamilan yang memasuki bulan ketiga atau ketujuh dalam masa kehamilan seseorang yang akan menjadi ibu untuk anak pertama. Tujuh bulanan atau *tingkeban* atau disebut juga *mitoni* yaitu upacara tradisional selamatan terhadap bayi yang masih dalam kandungan selama tujuh bulan (Rifa'i, 2017: 28). Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan kelompok kami bahwa di Desa Losari masih menggunakan adat *tingkeban*, karena menyambut 7 bulan usia kandungan tersebut, biasanya dilakukan acara selamatan saat bayi berusia 7 bulan untuk mendoakan Ibu dan bayi tersebut agar sehat.

3. *Sadranan Ruwahan*

Tradisi *Sadranan Ruwahan* ialah tradisi *nyadran* yang dilakukan masyarakat Jawa untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan. *Nyadran* biasanya dilaksanakan pada bulan Ruwah (Sya'ban) menjelang datangnya bulan puasa (Ramadhan). Biasanya peziarah membawa bunga untuk ditaburkan di pusara leluhurnya. Masyarakat yang *nyadran* biasanya berdoa untuk kakek, nenek, bapak, ibu, atau saudara yang telah meninggal dunia. Sesudah berdoa, masyarakat menggelar *kenduri* bersama di sebuah tempat yang bisa menampung penduduk dalam jumlah

banyak. Setiap keluarga yang mengikuti kenduri membawa berbagai jenis makanan tradisional yang biasa digunakan untuk *kenduri*. Jadi Tradisi *Sadranan Ruwahan* ialah *Sadranan* yang dilaksanakan sebelum bulan puasa. Pelaksanaan antara *Sadranan Mauludan* dan *Ruwahan* pun sama, yang membedakan hanyalah waktu pelaksanaannya (Setiawan & Putro, 2020: 20).

4. *Suronan*

Tradisi *Suronan* adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa sebagai bentuk perayaan bulan *Suro*. Ritual *Muharraman* (yang dilaksanakan terkait dengan datangnya bulan Muharram) atau oleh orang Jawa disebut dengan tradisi *Suronan* karena dilaksanakan terkait dengan bulan *Suro* (dalam sistem kalender Jawa), merupakan tradisi yang berbentuk asimilasi antara budaya Jawa dengan Islam. Tradisi tersebut selalu dilakukan oleh kalangan muslim tradisional pada umumnya, bukan hanya di Jawa. Namun, menyebar ke pelosok nusantara terbawa oleh orang Jawa yang kemudian bermukim di berbagai pulau di nusantara (Triana, 2019: 21). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan kelompok kami, bahwa setiap menyambut Bulan *Suro* (Bulan Muharram) diadakan pengajian bersama satu desa dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari bahaya. Menurut masyarakat Desa Losari, Bulan *Suro* dianggap bulan keramat yaitu Tuhan menurunkan *balak* (bencana). Dalam penelitian masyarakat adat Desa Losari menjelaskan bahwa terdapat beberapa

tantangan yang tidak boleh dilakukan saat bulan *Suro* seperti menikah, berpergian jauh, apabila kita menemukan uang di jalan tidak boleh diambil, dan lain sebagainya.

5. *Muludan*

Muludan adalah sebuah tradisi yang masih dilakukan di kalangan masyarakat dalam rangka mengagungkan kelahiran Rasulullah SAW tepatnya pada bulan Rabiul Awal. *Muludan* atau marhabaan ini dilakukan di rumah warga secara bergilir selama bulan Mulud (Wahidi, 2015: 202). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan kelompok penulis bahwa setiap menyambut bulan Mulud (Rabiul Awal) masyarakat Desa Losari melakukan pengajian bersama yang bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara serentak satu desa.

6. *Barjanji*

Barjanji adalah sebuah tradisi bacaan kitab sastra Arab *Majmu'atul Mawaalid* yang menceritakan latar belakang, kisah kelahiran, dan kemuliaan sifat Nabi Muhammad SAW. *Barjanji* merupakan seni tradisi lisan yaitu 10 orang atau lebih dengan posisi duduk membaca buku *barjanji* yang isinya tentang kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan ajaran Islam dengan bahasa Arab tanpa diiringi rabana (Parendi, 2021: 11-12). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan kelompok penulis, dengan membaca kitab *barjanji* setiap malam hari bakda Isya pada salah satu rumah warga sesuai jadwal yang ditentukan selama

bulan *Rabiul Awal* (Bulan Mulud). Setiap bulan Mulud masyarakat Desa Losari melakukan barjanji selama satu bulan Mulud bahkan bisa lebih tergantung masyarakat yang bersedia menyelenggarakan acara.

7. *Merti Desa*

Merti Desa merupakan tradisi yang dimaknai oleh masyarakat sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena hasil panen yang melimpah (Kemendikbud RI). Hal ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat Desa Losari bahwa setiap satu tahun sekali yaitu setelah masa panen berakhir, masyarakat Desa Losari mengadakan *Merti Desa* sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas semua berkah yang diberikan untuk desa tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini bahwa adat istiadat di masyarakat Desa Losari tidak terlepas dari peranan para orang-orang terdahulu. Adat yang ada di Desa Losari memiliki budaya yang cukup tinggi atau menunjukkan nilai luhur yang memerlukan pelestarian. Pelestarian adat merupakan sebuah cara masyarakat untuk melestarikan sebuah budaya turun-temurun yang ada di desa tersebut. Dari penelitian ini penulis mengetahui bahwa adat istiadat masyarakat di Desa Losari masih dilestarikan sampai sekarang, akan tetapi ada beberapa perubahan yang tergerus karena adanya perkembangan zaman yang semakin modern, misalnya memodifikasi baju pengantin, dan tatanan rias wajah pengantin yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Saran

a. Bagi Masyarakat:

1. Masyarakat perlu menjaga keseimbangan antara adat dan budaya yang berkembang pada masa ini yang tergerus oleh arus globalisasi.
2. Pelestarian adat perlu dilakukan secara turun temurun kepada generasi selanjutnya.
3. Masyarakat perlu meningkatkan peran serta dalam adat kebiasaan yang ada di Desa Losari.

b. Bagi Pemerintah Daerah:

1. Pemerintah hendaknya mampu berperan aktif dalam pelestarian yang ditunjukkan dengan membuat peraturan daerah terkait dengan pelestarian adat.
2. Pemerintah perlu membantu sarana dan prasarana yang menunjang untuk tujuan pelestarian adat yang ada di Desa Losari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. 2013. Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331. Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=permasalahan+adat&btnG=#d=gs_qabs&t=1649813561689&u=%23p%3D94DcIDAxhJUU
- Alus, C. 2014. Peran lembaga adat dalam pelestarian kearifan lokal suku sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(4). Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penting+nya+melestarikan+adat+istiadat+&btnG=#d=gs_qabs&t=1650118834602&

- u=%23p%3D6hLWS3Z6UHgJ
- Ambarwati, dkk. 2018. Pernikahan Adat Jawa sebagai Salah Satu kekuatan Budaya Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, 2(2). Dikutip dari: <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA/article/view/2214>
- Cahya, F. R. (2018). Strategi lembaga adat melayu jerieng dalam melestarikan adat melayu jerieng di Kecamatan Simpang Teritip di Kabupaten Bangka Barat (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung). Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penting+nya+melestarikan+adat+istiadat+&btnG=#d=gs_qabs&t=1650118967511&u=%23p%3DvZRMnESMH1QJ
- Febriani, G. A. 2020. Prosesi Pernikahan Adat Jawa, Tata Cara dan Paduan Lengkap. Detikcom. Di kutip pada hari jum'at 31 Desember. Dikutip dari: <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4910106/ini-prosesi-pernikahan-adat-jawa-tata-cara-dan-panduan-lengkap>
- Kurniawan, J. A. 2008. Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia. *Majalah Hukum "Yuridika" FH Unair*, 23(1). Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tujuan+hukum+adat&btnG=#d=gs_qabs&t=1650125458110&u=%23p%3DDuRuMbyDJFIJ
- PArendi. 2021. Persepsi Masyarakat terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Barzanji di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. IAIN Bengkulu. Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepository.iainbengkulu.ac.id%2F5843%2F1%2FSKRIPSI%2520PERENDI.pdf&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DQOpYEFj4fS4J
- Purwaningrum, S, Ismail. H. 2019. Akulturasi Islam Dengan Budaya Jawa: Studi Folkloris Tradisi Telonan Dan Tingkeban Di Kediri Jawa Timur. *Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1). Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+tradisi+tingkeban&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DBJuZKNwXBnwJ
- Rifa'i. M. 2017. Etnografi Komunikasi Ritual Tingkeban Neloni dan rifa Mitoni. *Jurnal of Communication*, 2(1). Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tradisi+tingkeban&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D3HnfRXXKcMykJ
- Santoso. S, 2016. Hakekat Perkawinan menurut UU Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2). Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=hakekat+perkawinan+menurut+undang+undang&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D97nT-ujPpHkJ
- Setiawan, H., & Darmawan, C. 2016. Upaya Pelestarian Adat Semende di Desa Ulu Danau, Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Urban Society's Arts*, 3(2), 57-63. Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pelestarian+adat+desa&btnG=#d=gs_qabs&t=1650125940442&u=%23p%3DMuvOawlKLtUJ

- Setiawan, T., & Putro, F. H. A. 2020. Model Media Filter Berdasar Kearifan Lokal Masyarakat Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(05), 15-25. Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sadranan+ruwahan&btnG=#d=gs_qabs&t=1650129515497&u=%23p%3DYTmJwAs55ZcJ
- Siombo, M. R., & SH, M. S. 2016. Asas-asas Hukum Adat. Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=asas+hukum+adat&btnG=#d=gs_qabs&t=1649561803512&u=%23p%3DCWISBNqgUFgJ
- Triana, Ulfa. 2019. Tradisi Suroan Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan). UIN Raden Intan Lampung, 2019. Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tradisi+suroan&oq=tradisi+suroan#d=gs_qabs&u=%23p%3Dppo-wuGct6IJ
- Wahidi, R. 2015. Budaya dan Agama sebagai Identitas Islam Nusantara; Kajian atas Tradisi Marhaba'an/Maulid Nabi di Tanah Sunda. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(2), 200-218. Dikutip dari: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tradisi+muludan&oq=tradisi+mul#d=gs_qabs&u=%23p%3DibeT9VOyCMEJ
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unnimal Press, Sulawesi